



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG
AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2000 TENTANG
RAHASIA DAGANG**

*Legal Protection On The Ownership Of The OAxogygenated Mineral Water's
Trade Secret Based On Statue Number 30 In The Year 2000 About Trade Secrets*

Oleh:

BRAMA ADI KUSUMA
NIM 130710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG
AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2000 TENTANG
RAHASIA DAGANG**

*Legal Protection On The Ownership Of The OAxogygenated Mineral Water's
Trade Secret Based On Statue Number 30 In The Year 2000 About Trade Secrets*

Oleh:

BRAMA ADI KUSUMA
NIM 130710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Orang malas tidak akan menangkap buruannya tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.”
(Amsal 12 : 27)¹



¹. Lembaga Alkitab Indonesia, 2003, *Alkitab Untuk Anak-Anak*, Jakarta:Yayasan Sumber Sejahtera, hlm.827.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, hormati dan banggakan. Ayahanda Gidion Adi Budianto, S.H. dan Ibunda Agustiningtjas, S.Pd yang senantiasa memberi kasih sayangnya sepanjang masa dan tak pernah lelah untuk memberi semangat serta tak henti-henti untuk selalu memanjatkan doanya;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan;
3. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak Khatolik (TKK) Indra Rini Bondowoso, Sekolah Dasar Khatolik (SDK) Indra Siswa Bondowoso, Sekolah Menengah Pertama Khatolik (SMPK) Indra Prastha Bondowoso dan Sekolah Menengah Atas Khatolik (SMAK) Satya Cendika Jember serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG
AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2000 TENTANG
RAHASIA DAGANG**

*Legal Protection On The Ownership Of The OAxogygenated Mineral Water's
Trade Secret Based On Statue Number 30 In The Year 2000 About Trade Secrets*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

BRAMA ADI KUSUMA
NIM 130710101143

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 November 2017


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



ISWI HARIYANI, S.H.,M.H
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr.ERMANTO FAHAMSyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905142003121002

Skripsi ini dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG
AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
30 TAHUN 2000 TENTANG
RAHASIA DAGANG**

*Legal Protection On The Ownership Of The OXygygenated Mineral Water's
Trade Secret Based On Statue Number 30 In The Year 2000 About Trade Secrets*


Oleh:

BRAMA ADI KUSUMA
NIM 130710101143


Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Iwi Harivani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



Dr. Nurul Ghofron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,




I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
NIP. 197905142003121002


.....

.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BRAMA ADI KUSUMA**

Nim : 130710101143

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANGN NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2017

Yang menyatakan,



BRAMA ADI KUSUMA
NIM. 130710101143

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Air Mineral Beroksigen ditinjau dari Undangng-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang”**. Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teramat dan setulusnya kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Aries Harianto, S.H.,M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan banyak nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Ayahanda Gidion Adi Budianto, S.H. dan Ibunda Agustiningtjas, S.Pd. sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
11. Sahabat sekaligus kakak rohani yaitu Ko Steve dan Ce Maria juga Ko Jevlin dan Ce Grace yang memberikan doa dan motivasi kepada penulis;
12. Sahabat Komunitas Rohani G2 (Gold Generasion) yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis;
13. Sahabat Komunitas Rohani UKMKK (Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Kampus) yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis;
14. Sahabat terbaik penulis yang tergabung dalam B8, yakni Oktav Anggi Prasasti, Erina Ratna Bidari, Ika Ratnawati, Muhammad Yusuf, Wempi Prahastha, Woro Suhesti dan Epafra Edgar yang selalu ada dalam suka maupun duka menemani penulis serta tak hentinya memberikan semangat, doa dan bantuannya;
15. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga semua kebaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 14 November 2017

Penulis

RINGKASAN

Masalah dalam kepemilikan rahasia dagang air mineral beroksigen yang di mana perusahaan air mineral beroksigen Azogen telah meniru dalam proses pengisian oksigen ke dalam air mineral sampai dengan pengemasan yang dimiliki oleh perusahaan air mineral beroksigen yaitu Axogy. Pemilik perusahaan Azogen adalah mantan karyawan dari perusahaan air mineral beroksigen Axogy yang mengetahui rahasia pengisian dan takaran oksigen yang harus di masukan dalam air mineral sehingga air mineral tersebut mengandung oksigen yang berbeda dibandingkan dengan air mineral biasanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang juga diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai ruang lingkup Rahasia Dagang yaitu dalam Pasal 2 menyatakan Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diketahi oleh masyarakat umum. Namun disini sudah ada pelanggaran dalam metode produksi dan informasi di bidang teknologi yang di mana kepemilikan rahasia dagang perusahaan air mineral beroksigen Axogy telah di ketahui oleh mantan karyawannya dan membuat perusahaan air mineral beroksigen Azogen dengan metode produksi yang sama dan teknologi pengisian sampai pengemasan yang sama tanpa ada izin dari pemilik rahasia dagang perusahaan air mineral Axogy.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan yang Pertama, apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen ditinjau dari Undang-Undang Rahasia Dagang? Kedua, apakah pengisian ulang air minum mineral beroksigen merupakan pelanggaran dalam hal rahasia dagang? Ketiga, apa upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran hak terhadap rahasia dagang? Penulisan dalam skripsi ini juga mempunyai dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif yaitu Menganalisa Permasalahan dengan metode lain dari yang umum ke khusus.

Hasil penelitian skripsi ini pertama yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum dalam kepemilikan rahasia dagang air mineral beroksigen ditinjau dari undang-undang rahasia dagang. Bentuk perlindungan hukum disini ada dua macam yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam kepemilikan air mineral beroksigen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang sedangkan perlindungan hukum secara represif diberikan oleh pemerintah dengan memberikan sanksi yang tercantum dalam Pasal 17

Undang-Undang Rahasia Dagang. Kedua tentang akibat hukum bagi pelanggaran rahasia dagang air mineral beroksigen yang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketiga tentang upaya hukum bila terjadi pelanggaran dalam rahasia dagang air mineral beroksigen. Upaya hukum non-litigasi dan upaya hukum litigasi dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran dalam kepemilikan air mineral beroksigen maupun pemilik rahasia dagang dapat melakukan gugatan kepada pelaku pelanggaran rahasia dagang

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah Pertama Perlindungan Hukum bagi pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen dapat diwujudkan melalui tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif yaitu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen mencegah terjadinya sengketa dengan cara menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan melarang pihak ketiga dalam suatu perjanjian untuk mengkomersilkan temuan pemilik rahasia dagang sehingga rahasia dagang tersebut tetap aman. Tindakan represif yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan 17 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindakan pemilik rahasia dagang melalui jalur pengadilan yaitu dengan menggugat atau menuntut pelaku pelanggaran rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang menyelesaikan permasalahan sengketa dengan dengan jalur non-litigasi yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui negosiasi. Kedua Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mantan karyawan perusahaan Axogy adalah memperbanyak suatu produk minuman air mineral beroksigen dengan merek yang berbeda namun cara pengisian dan takaran sama persis dengan pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen. Tindakan tersebut tidak seizin pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen sehingga merupakan suatu pelanggaran dalam rahasia dagang. Ketiga, Upaya penyelesaian sengketa antar pemilik perusahaan dengan cara non-litigasi yaitu dengan negosiasi yaitu membuat kesepakatan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang bersengketa, menjalin jalan tengah perdamaian diluar pengadilan. Apabila jalur non-litigasi tidak dapat ditempuh maka pemilik rahasia dagang dapat menggunakan jalur litigasi yaitu menuntut atau menggugat mantan karyawannya, dengan tuntutan hukuman maksimal 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.300.000,000 (tiga ratus juta rupiah).


Saran yang dapat diberikan Pertama, Hendaknya Pemilik perusahaan menjaga baik-baik rahasia dagang perusahaannya agar tidak di gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pemilik rahasia dagang. Kedua, Hendaknya Pemilik Perusahaan air mineral beroksigen langsung menindak baik secara non-litigasi maupun litigasi apabila ada karyawan atau pemilik lisensi yang membocorkan rahasia dagang air mineral beroksigen kepada orang lain tanpa se izin pemilik rahasia dagang air mineral oksigen. Ketiga, Hendaknya Pemerintah memberikan lebih banyak denda dan hukuman penjara lebih lama kepada pelaku pelanggaran terhadap rahasia dagang agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan terulang kembali.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Rahasia Dagang.....	11
2.2.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Rahasia Dagang	11
2.2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang.....	13
2.2.3 Persyaratan Rahasia Dagang	14
2.2.4 Hak Pemilik Rahasia Dagang	16
2.3 Air Mineral Beroksigen	17
2.3.1 Pengertian Air Mineral Beroksigen	17
2.3.2 Pengertian Oksigen	17
2.3.3 Jenis Air Mineral	18
BAB. 3 PEMBAHASAN	21
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pemilik Rahasia Dagang Air Mineral Beroksigen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	21
3.1.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif	22
3.1.2 Perlindungan Hukum Secara Represif	27
3.2 Akibat Hukum terhadap Pengisian Ulang Air Mineral Beroksigen	31
3.2.1 Bentuk Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam Pengisian Ulang Air Mineral Beroksigen	32
3.2.2 Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran dalam Pengisian Ulang Air Mineral Beroksigen	34
3.3 Upaya yang dilakukan oleh Pemilik Rahasia Dagang Apabila Terjadi Pelanggaran Hak terhadap Rahaisa Dagang Air Mineral Beroksigen	37

3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)	39
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)....	50
BAB. 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

LAMPIRAN 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, dengan berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Indonesia juga terkenal dengan budaya daerahnya yang beraneka ragam. Serta bahasa daerahnya yang bermacam-macam. Namun, bahasa nasional yang digunakan di Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Dengan beraneka macam budaya dan bahasa maka banyak sekali budaya Indonesia yang diakui oleh negara lain. Pemerintah Indonesia berkenaan dengan ini menyusun undang-undang yang melindungi budaya yang ada di Indonesia serta ide-ide baru yang mengakibatkan munculnya ciptaan-ciptaan baru seperti di dunia musik, sastra, dan karya-karya lainnya. Pemerintah juga sedang menggencarkan ekonomi kreatif untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya ide-ide baru dan penemuan baru tersebut harus adanya perlindungan hukum untuk melindungi temuan-temuan baru dan budaya serta kearifan lokal yang ada di Indonesia. Lahirnya peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) memberi angin segar bagi pemilik ciptaan baru karena undang-undang ini melindungi kepemilikan yang sah atas ciptaan baru dan budaya Indonesia.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya-karya dibidang Hak Atas Intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.¹

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus (Hak Atas Kekayaan Intelektual) HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm16.

Hak Atas Kekayaan Industri memiliki beberapa jenis hak yaitu:

- a. Hak Paten;
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
- e. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT); dan
- f. Rahasia Dagang.

Semula yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah formula yang sengaja dirahasiakan sedemikian rupa oleh pemiliknya. Rahasia atas formula itu memiliki nilai ekonomis, sehingga kebocoran dari rahasia itu menimbulkan kerugian ekonomis bagi pemiliknya akan tetapi dengan perkembangan di bidang informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan perkembangan teknologi, maka pengertian rahasia dagang yang terbatas pada formula yang dirahasiakan kurang berarti. Pengertian rahasia dagang saat ini meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis.²

Rahasia Dagang di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang selanjutnya dalam skripsi disebut Undang-Undang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Rahasia Dagang adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

Konsideran Undang-undang Rahasia Dagang memuat dua pertimbangan pokok perlunya dibentuk undang-undang yang mengatur mengenai rahasia dagang yaitu:

- a. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

² Djoko Imbawani Atmadjaja, ,2012, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm.224.

- b. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.³

Beberapa jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum di sebagian besar negara sebagai berikut :

- a. Daftar Pelanggan;
- b. Penelitian Pasar;
- c. Resep Makanan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk;
- d. Sistem kerja tertentu dan Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga.⁴

Pemerintah akan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen dengan syarat pemilik usaha tersebut telah memiliki izin edar usahanya dan telah memenuhi beberapa unsur yang dapat disebutkan dibawah ini bahwasanya air mineral beroksigen sebagai rahasia dagang yaitu:

1. Informasi yang di rahasiakan di bidang bisnis dan/ usaha;
2. Yang dijaga kerahasiaanya artinya tidak diketahui selain oleh pemilik rahasia dagang;
3. Tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai komersial yaitu dapat di perjual belikan dan mendapat nilai ekonomis.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rahasia dagang guna membedakan produk air mineral beroksigen dengan air mineral biasa. Perbedaan antara air mineral beroksigen dan air mineral biasa terdapat pada rasa dan kandungan oksigen didalamnya. Kandungan oksigen pada air mineral beroksigen lebih banyak daripada kandungan oksigen pada air mineral biasa. Kualitas air mineral dapat diukur dalam jumlah padatan logam dalam air, jumlah padatan logam dalam air disebut juga TDS (*Total Dissolved Solid*) dengan jumlah satuan ukurnya adalah *Part Per Million* (PPM).

³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: PT.Alumni, Cetakan-ke 1, hlm.391

⁴ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia kajian undang-undang dan integrasi islam*, Malang: UIN-Maliki Press, hlm.143.

Kasus yang terjadi di masyarakat yaitu dalam pengisian galon air mineral beroksigen yang seharusnya ukuran *Total Dissolved Solid* (TDS), pada setiap galon tidak lebih dari 2 *Part Per Million* (PPM). Cara membedakan oksigen yang terkandung dalam air mineral beroksigen melebihi 2 Part Per Million (PPM) yaitu memiliki rasa pahit. Seharusnya standar air mineral beroksigen adalah 2 Part Per Million (PPM) tidak lebih dari itu. Juga terdapat pegawai yang dahulu bekerja dalam perusahaan air mineral beroksigen Axogy yang membangun perusahaan air mineral beroksigen Azogen yang dalam proses pembuatannya sama dan mesin pemrosesannya sama dengan perusahaan Axogy yang dimana pegawai tersebut sebelumnya bekerja. Namun berbeda nama produk air mineral oksigen tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG AIR MINERAL BEROKSIGEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka Penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas yang berkaitan dengan :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen ditinjau dari Undang-Undang Rahasia Dagang ?
2. Apakah pengisian ulang air minum mineral beroksigen merupakan pelanggaran dalam hal rahasia dagang ?
3. Apa upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik rahasia dagang bila terjadi pelanggaran hak terhadap rahasia dagang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua) yakni tujuan umum dan khusus adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum:

Tujuan penulisan ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah di peroleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

1.3.2. Tujuan Khusus:

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk menemukan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum rahasia dagang air mineral beroksigen ditinjau dari Undang-undang Rahasia Dagang.
2. Untuk menemukan dan menganalisis pelanggaran dalam pengisian air ulang mineral beroksigen dalam rahasia dagang.
Untuk menemukan dan menganalisis upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran hak rahasia dagang

1.4 Metode Penelitian

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data. Begitu pula istilah analisis kualitatif dan kuantitatif bukan merupakan istilah yang lazim di dalam penelitian hukum. Dengan kata lain semua prosedur yang

terdapat di dalam penelitian keilmuan yang bersifat deskriptif bukan merupakan prosedur dalam penelitian hukum.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁶

Penelitian Yuridis Normatif Mencakup⁷:

1. Penelitian Asas-Asas Hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik Hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan Hukum.

Penelitian Hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan prekripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat didefinisikan oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan-12, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, hlm.60.

⁶ *Ibid*, hlm.47.

⁷ Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta; Sinar Grafi, Hlm.19.

⁸ *Ibid*.hlm.83

Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkrit dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.⁹

Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi perinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Konsep-konsep tersebut diantaranya tentang perlindungan hukum terhadap kepemilikan rahasia dagang air mineral beroksigen ditinjau dari Undang-undang Rahasia Dagang.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Sebagaimana dikemukakan pada bab II bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoggiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan-bahan

⁹ *Ibid*, hlm.137.

¹⁰ *Ibid*, hlm.178.

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹¹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan rahasia dagang.¹³

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung dari kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian

¹¹ *Ibid*, hlm.181.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm.183.

secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁵

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasar kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi. kesimpulannya bahwa metode deduksi ini membahas dan menganalisa permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai pada hal yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan pembahasan permasalahan yang sedang dibahas.

¹⁵ *Ibid*, hlm.213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Berbicara hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum berfungsi sebagai Perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

Perlindungan Hukum menurut Setiono¹⁷ adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon¹⁸ Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Pengertian perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi seseorang dan hak-hak konsumen dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menciptakan adanya ketertiban

¹⁶. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.207.

¹⁷ Setiono, 2004, *Tesis Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, hlm. 1

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Di Indonesia dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

Sarana perlindungan hukum preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

2.2 Rahasia Dagang

2.2.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Rahasia Dagang

Dalam penjelasan umum Undang-undang Rahasia Dagang menyatakan “Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan

¹⁹ Muchsin, 2003, *Tesis Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, , hlm 14.

yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), misalnya paten. Dalam paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu”.

Berbeda dengan pemilik paten, pemilik rahasia dagang justru mendapatkan manfaat ekonomi jika berhasil merahasiakan temuannya. Selain itu, dalam bidang rahasia dagang tidak dikenal adanya permohonan pendaftaran hak seperti di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya. Bidang rahasia dagang hanya mengenal adanya permohonan pemberian lisensi rahasia dagang dan permohonan pengalihan rahasia dagang. Dalam pemberian lisensi rahasia dagang, pihak pemilik atau pemegang rahasia dagang tetap menjaga kerahasiaan temuannya dengan cara mengirim tenaga ahli yang khusus ditugaskan untuk menjalankan kerahasiaannya temuannya tersebut.²⁰

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIP's) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Rahasia Dagang menyatakan, Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Oleh sebab itu untuk mengelola administrasi rahasia dagang pada saat ini pemerintah menunjuk Kementrian Hukum dan HAM dan hak asasi manusia c.q. direktorat jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di

²⁰ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus(Hak Atas Kekayaan Intelektual) HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, hlm227.

bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, direktorat jendral yang membidangi Hak Atas Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

2.2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang.

Perusahaan di Indonesia pasti memiliki suatu yang dinamakan rahasia dagang, rahasia dagang di suatu perusahaan sangat bernilai dalam kegiatan perekonomian perusahaan tersebut dikarenakan memiliki ciri khas tersendiri dari perusahaan tersebut dan pastinya berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Rahasia dagang tersebut juga dilindungi oleh Undang-undang Rahasia Dagang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Rahasia Dagang, “Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”.

Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang Rahasia Dagang. Hak rahasia dagang ini secara otomatis dimiliki oleh pihak yang mempunyai rahasia dagang tanpa harus lebih dulu mendaftarkan haknya di ditjen Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Jadi kepemilikan hak rahasia dagang bersifat otomatis asalkan pemilik rahasia dagang sudah mempunyai informasi yang bersifat rahasia serta sudah terbukti mampu menjaga informasi rahasia tersebut secara sepatutnya.²¹

Rahasia dagang disebut *Undisclosed Information* (Informasi yang dirahsiakan), atau *Trade Secrets/ Know How* (Rahasia Dagang), atau *Unfair Competition* (Anti Persaingan Curang), rahasia dagang memiliki 4 macam unsur yaitu :

- a. Informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis;
- b. Yang dijaga kerahasiaannya;
- c. Tidak diketahui oleh umum; dan
- d. Memiliki nilai komersial.²²

²¹ Iswi Hariyani, dkk, 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 332.

²² Insan Budi Maulana dan Dewi Koendoro BR, 2001, “*Komik tentang Perlindungan HAKI di Indonesia*”, Yayasan Klinik HAKI (IP Clinic) dan JICA, Jakarta, hlm 67.

Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud “upaya sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada suatu prosedur baku sesuai praktik umum yang berlaku di tempat lain dan/atau yang dituangkan didalam ketentuan internal perusahaan. Dalam ketentuan perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya itu.²³

Hal ini di jelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Rahasia Dagang, yang mengemukakan sebagai berikut :

“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum”.

Setiap lingkup dari rahasia dagang akan mempunyai tanggung jawab dari para pihak. Tanggung jawab untuk menjaga, memelihara dan menyimpan rahasia dagang tidak dibebankan kepada semua karyawan karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui kerahasiaan itu. Tanggung jawab ini hanya dibebankan kepada pihak atau karyawan tertentu yang mengetahui dan menguasai rahasia dagang serta diberi wewenang untuk menyimpan rahasia dagang dan/atau melisensikannya.²⁴

2.2.3 Persyaratan Rahasia Dagang

Pemilik suatu perusahaan pastinya memiliki rahasia dagang usahanya, guna menjadikan usahanya berbeda dengan usaha lainnya walaupun dengan jenis usaha yang sama. Di sini Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Rahasia Dagang menetapkan persyaratan bagi pelaku usaha yang memiliki rahasia dagang

²³ Iswi Hariyani, *Op cit.* hlm.332..

²⁴ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 1997 *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-2, hlm.230.

persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Rahasia Dagang yaitu :

- a. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya;
- b. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
- c. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
- d. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Informasi harus bersifat rahasia prinsipnya informasi akan dianggap rahasia jika informasi itu merupakan sebuah konsep, ide atau informasi yang hanya diketahui pemilik, serta tidak dapat diperoleh pihak lain dan belum diketahui secara umum. Penerapan prinsipnya jika informasi dimumkan kepada masyarakat, kerahasiaan dari informasi tersebut akan hilang. Misalnya, menurut hukum Australia, perusahaan umum wajib mengungkapkan informasi tertentu agar pelaku pasar dapat memperoleh gambaran secara layak mengenai aktivitasnya. Sifat kerahasiaannya dari informasi itu dianggap hilang ketika diungkapkan. Akan tetapi, apabila dokumen harus diserahkan ke pengadilan untuk keperluan terbatas, informasi dalam dokumen tersebut tetap dianggap rahasia, karena pengungkapan itu terbatas dan tidak untuk masyarakat.²⁵

Informasi Rahasia tidak diketahui oleh umum, pemilik rahasia dagang harus dapat membuktikan bahwa informasi itu benar-benar hanya diketahui oleh perusahaannya bukan merupakan informasi yang bersifat umum atau *public domain*. Ada dua katagori yang menempatkan informasi sebagai *public domain* :

1. Informasi tersebut bersifat sangat umum dan dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat umum;
2. Informasi tersebut diketahui oleh orang lain dalam jumlah yang cukup dan orang yang mengetahui tersebut memiliki keterkaitan dengan informasi tersebut.

²⁵ Tim Lindsey dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Asian Law Group Pty Ltd dan Penerbit P.T.Alumni, Cetakan ke-2, , hlm.240.

Derajat kerahasiaan tidak ditentukan oleh berapa jumlah orang yang mengetahuinya, tetapi penekanannya kepada latar belakang orang yang mengetahui dan tempat dimana tempat orang itu diketahui. Informasi rahasia dagang tersebut apabila diberitahukan kepada para pegawai oleh pemilik rahasia dagang, maka informasi tersebut masih bersifat rahasia karena informasinya masih berada dilingkungan perusahaan tersebut.

2.2.4 Hak Pemilik Rahasia Dagang

Dalam Undang-undang Rahasia Dagang Pasal 4 menyatakan pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- b. Memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Rahasia dagang merupakan salah satu asset yang tidak berwujud dimana didalamnya memiliki manfaat dan kepemilikan hak rahasia dagang. Hak milik bersifat absolut bagi pemiliknya hal itu juga berlaku bagi hak milik intelektual khususnya rahasia dagang yang memiliki keistimewaan yaitu sebagai sebuah asset yang tidak berwujud bagi pemiliknya dari jangka waktunya yang tidak terbatas selama memenuhi unsur-unsur rahasia dagang yang terlindungi oleh hukum.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Penggunaan rahasia dagang tanpa hak atau persetujuan pemilik rahasia dagang merupakan tindakan yang tergolong pelanggaran dikarenakan adanya unsur tidak memiliki itikad baik dan dapat merugikan pemilik rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi atau tindakan pengungkapan oleh pihak lain sangatlah berbahaya bagi pemilik rahasia dagang dikarenakan jika rahasia dagang tersebut diketahui oleh masyarakat umum maka berakibat hilangnya perlindungan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi apabila ada yang ingin mengetahui rahasia dagang miliknya.

Jadi pemiliki rahasia dagang boleh memakai rahasia dagang miliknya atau memberikan kepada orang lain melalui lisensi rahasia dagang untuk di gunakan

dalam perdagangan dan tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain tanpa adanya lisensi dari pemilik rahasia dagang, karena hanya pemilik rahasia dagang yang memiliki hak untuk memberikan lisensi penggunaan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang juga dapat memberikan hak rahasia dagangnya kepada orang ketiga dengan suatu perjanjian dan diketahui oleh masing-masing pihak.

2.3 Air Mineral Beroksigen

2.3.1 Pengertian Air Mineral Beroksigen

Air Oksigen adalah air yang telah diperkaya dengan oksigen sehingga memiliki kandungan oksigen ekstra dibandingkan dengan air biasa.²⁶

Air minum oksigen adalah air minum yang dibuat secara khusus, dengan tekanan dan suhu tertentu sehingga memungkinkan air tersebut mampu menangkap oksigen lebih banyak. Oksigen dapat larut dalam air, molekul-molekul dapat larut dalam air. Kandungan oksigen di dalam air dipengaruhi berbagai faktor seperti suhu, tekanan dan jumlah zat yang terlarut dalam air.²⁷

Jadi air mineral beroksigen adalah air mineral yang diberi tekanan oksigen lebih sehingga menjadikan air tersebut lebih banyak kandungan oksigennya dibanding air mineral yang lainnya. Semakin rendah suhu air kandungan oksigen yang terkandung semakin besar. Itulah sebabnya kita merasa lebih segar jika minum air dingin. Tekanan yang besar dapat memaksa lebih banyak molekul oksigen masuk ke dalam ruang di antara molekul air sehingga menambah oksigen.

2.3.2 Pengertian Oksigen

Oksigen adalah gas unsure kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa yang muncul dalam kelimpahan yang besar di bumi, terperangkap oleh atmosfer. Banyak orang yang akrab dengan oksigen, karena merupakan komponen vital dari proses respirasi, tanpa itu sebagian besar organism akan mati dalam beberapa menit. Sejumlah bentuk oksigen dan dapat ditemukan di alam.²⁸

²⁶ Parenting Indonesia, *Fakta tentang air oksigen*. <http://www.parenting.co.id>, 2017, diakses pada tanggal 1 April 2017.

²⁷ Nano Smart Filter, *Definisi air minum*, <http://www.nanosmartfilter.com>, 2017, diakses pada tanggal 1 April 2017.

²⁸ Sudarman, *Pengertian O₂*, <http://artikeltop.com>, 2016, diakses pada tanggal 1 April 2017.

Oksigen merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh sebagian besar bentuk kehidupan di bumi dan bertahan hidup. Ini adalah unsur yang paling melimpah ketiga di alam semesta dan unsur yang paling berlimpah dalam tubuh manusia. Oksigen memiliki 8 elektron dan 8 proton. Oksigen terletak dibagian atas kolom 16 dalam table periodik. Siklus oksigen memegang peranan penting dalam kehidupan di bumi. Dalam kondisi standart oksigen membentuk gas yang terdiri dari molekul-molekul yang terdiri dari dua atom oksigen. Ini disebut gas diatomik, dalam bentuk ini oksigen tidak berwarna, tidak berbau, gas tawar. Oksigen juga ada sebagai ozon alotrop, ozon ada di daerah atas atmosfer bumi membentuk lapisan ozon yang membantu melindungi kita dari sinar berbahaya dari matahari. Oksigen adalah unsur yang sangat reaktif dalam keadaan murni dan dapat membuat senyawa dari berbagai elemen lainnya. Oksigen larut dalam air.²⁹

2.3.3 Jenis Air Mineral

Para pakar kesehatan menyebutkan bahwa air mineral dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, Pertama air dengan kadar mineral rendah yaitu dengan 250 sampai 500 ppm, Kedua air dengan kadar mineral sedang yaitu 500 sampai 1500 ppm, dan ketiga air dengan kadar mineral tinggi yaitu daiatas 1500 ppm. Para pakar kesehatan juga menjelaskan pengelompokan air minum dalam kemasan dan tanpa kemasan. Air minum dalam kemasan adalah air yang diproses dipabrik dan tersedia secara komersial atau diperdagangkannya secara umum.³⁰

Sepintas mungkin semuanya adalah air mineral murni, tapi ternyata, ada banyak jenis air minum dalam kemasan dengan masing-masing sumber, zat yang terkandung didalamnya, berikut cara pengolahannya³¹ :

1. Air mineral, istilah yang kerap disebut oleh sebagian besar orang ini merupakan air yang mengandung unsur mineral alami yang dibutuhkan oleh tubuh. Air mineral menurapak air yang diambil dari dalam tanah melalui sumur atau sumber mata air dan secara alami mengandung 250 zat kandungan mineral yang mengendap didalamnya. Unsur mineral seperti besi, kalsium, mangan, fluor, garam, dan senyawa sulfur lain yang terkandung

²⁹ Tedi Mulyadi, *Pengertian O₂*, <https://budisma.com>, 2015, diakses pada tanggal 1 April 2017.

³⁰ Fitri Syarifah, *Jenis air mineral*, <http://www.liputan6.com>, 2014, diakses pada tanggal 1 April 2017.

³¹ Melly Rohmatun, *Jenis-Jenis Air dalam Kemasan*, <http://www.hipwee.com.2016>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

dalam air mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jenis air minum dalam kemasan ini paling banyak dipasarkan, sehingga sebagian besar orang menyebut air minum dalam kemasan dengan sebutan air mineral;

2. Air murni atau *purified water* merupakan air yang dimurnikan dengan proses tertentu untuk menghilangkan kandungan kimia dan bakteri didalamnya. Jenis air ini dimurnikan dengan teknik *deionisasi*, *reverse osmosis* atau proses lain sejenisnya untuk meminimalisir kandungan mineral terlarut (*demineralisasi*) dan menghilangkan bakteri. Air yang telah diproses ini membentuk uap air yang dikondensasi kembali sehingga membentuk air murni. Untuk air jenis ini, air yang diambil bisa berasal dari mana saja dan langsung diproses. Saat ini, ada banyak alat khusus yang digunakan untuk memproses air menjadi air murni yang beredar di pasaran.
3. Air *destilasi* (Penyulingan) menggunakan proses yang dilakukan untuk mematikan hewan bersel satu seperti kuman dan bakteri. Dalam proses *destilasi*, air dipisahkan dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap. Air yang dididihkan ini akan mematikan kuman dan bakteri, termasuk juga kandungan logam dan mineral-mineral alami yang terdapat pada air. Uap dan air yang dipanaskan 180 derajat ini akan ditampung, yang kemudian dikenal dengan istilah air *destilasi* atau penyulingan. Air *destilasi* baik dikonsumsi oleh mereka yang mempunyai gangguan ginjal, karena lebih mudah diserap sehingga tidak memberatkan kerja ginjal. Meskipun bebas dari kuman dan bakteri, namun air *destilasi* ini tidak memiliki mineral terlarut yang sehat;
4. Air pegunungan (*spring water*) mengalir secara alami ke permukaan bumi. Air pegunungan ini diambil dari sumber mata air yang dilindungi, bebas dari bahan kimia atau terkontaminasi zat lainnya. Di luar negeri, jenis air ini dinamai "*spring*" karena hanya boleh diambil dari sumbernya ketika musim gugur. Banyak orang percaya bahwa air pegunungan memiliki kualitas istimewa karena muncul dari tanah dan tidak pernah digunakan sebelumnya, sehingga kandungan mineral di dalamnya tetap terjaga baik;
5. Air artesis adalah cadangan air dibawah tanah dibawah lapisan bebatuan dalam tanah, biasanya dapat dialirkan dengan metode sumur bor tanpa harus dipompa. Air artesis berada diantara dua lapisan bebatuan yang kedap air sehingga menyebabkan air tersebut dalam keadaan tertekan. Apabila air tanah ini memperoleh jalan keluar, baik sengaja maupun tidak, maka akan keluar dengan kekuatan besar ke permukaan bumi dan terjadilah sumber air artesis. Air artesis ini tidak memiliki zat mineral alami yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuh.

6. Air beroksigen adalah air yang telah diproses dan diberi tambahan oksigen untuk member manfaat yang lebih baik bagi tubuh. Setelah melalui proses *Reverse Osmosis* (RO), air dicampurkan dengan oksige sebanyak yang diperlukan sebelum akhirnya dikemas. Air yang ditambah oksigen secara perlahan ini akan melepaskan kembali kadaroksigen ke udara setelah setelah kemasan air di buka dan menjadi air biasa. Jadi, jika mengonsumsi air beroksigen bila sudah dibuka tutupnya maka segera habiskan jangan biarkan air oksigen ini utuh setelah dibuka kemasanya.
7. Air mineral alami berkarbonasi atau *sparkling water* mengandung karbondioksida melalui prose salami maupun buatan. Air minum jenis *sparkling* ini mengandung karbondioksida terlarut saat pertama ali diambil dari sumbernya, namun bisa juga ditambahkan melalui proses tertentu. Air *sparkling* ini memiliki rasa lebih segar dan menambah sensasi yang berbeda jika dibandingkan dengan air biasa. Terdapat gelembung yang muncul dalam air *sparkling* ini berasal dari zat karbondioksida yang terkandung didalamnya. Namun perlu diketahui juga air mineral berkarbondioksida yang memiliki rasa, baik gula ataupun kadar garam yang tinggi. Efek mengggonsumsi air *sparkling* sebagian orang akan mengalami kembung atau buang angin akibat gas yang terkandung di dalam air *sparkling* ini.
8. Air *Reverse Osmosis* (RO) tidak jauh berbeda dengan air *destilasi* juga telah melalui proses penyaringan khusus untuk memisahkan kandungan zat sehingga massanya lebih ringan. *Reverse Osmosis* (RO) merupakan proses penyaringan air yang di alirkan melalui suatu membran halus dan diberi tekanan tinggi. Metode ini juga memisahkan kandungan zat serta partikel-partikel dalam air sehingga massanya akan lebih ringan disbanding air pada umunya. Terlepas dari segala kebaikan mengonsumsi air RO, membrane RO yang tetap berada di dalam filter air, tidak menutup kemungkinan bahwa metode ini dapat menghapus semua jenis kuman, terutama virus.

Jadi jenis-jenis air mineral bermacam-macam sumbernya dan kadar oksigennya. Air merupakan zat esensial bagi semua makhluk hidup. Ketersediaan air tawar di alam sangat terbatas, sementara penggunaan air sangatlah banyak. Air juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Air oksigen banyak manfaatnya bagi tubuh manusia salah satunya dapat meningkatkan stamina.

BAB 4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum bagi pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen dapat diwujudkan melalui tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif yaitu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen juga dapat melakukan pencegahan terjadinya sengketa dengan cara menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan melarang pihak ketiga dalam suatu perjanjian untuk mengkomersilkan temuan pemilik rahasia dagang sehingga rahasia dagang tersebut tetap aman. Tindakan represif yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengatur tentang tindakan pemilik rahasia dagang melalui jalur pengadilan yaitu dengan menggugat atau menuntut pelaku pelanggaran rahasia dagang.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu mantan karyawan perusahaan Axogy adalah memperbanyak suatu produk minuman air mineral beroksigen dengan merek yang berbeda namun cara pengisian dan takaran sama persis dengan pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen. Tindakan tersebut tidak seizin pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen sehingga merupakan suatu pelanggaran dalam rahasia dagang.
3. Upaya penyelesaian sengketa antar pemilik perusahaan dengan mantan karyawan perusahaan menggunakan cara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa dengan non-litigasi yaitu dengan negosiasi membuat kesepakatan perjanjian tertulis antara kedua

belah pihak yang bersengketa yaitu antara pemilik rahasia dagang air mineral beroksigen dengan mantan karyawannya yang telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan bawasanya mantan karyawan akan memberi ganti rugi atas kerugian pemilik rahasia dagang dan pemilik rahasia dagang akan memberi lisensi agar mantan karyawannya tetap terus menjalankan usahanya, sehingga keduanya saling diuntungkan. Apabila mantan karyawan tidak sepakat dengan perjanjian yang ditawarkan oleh pemilik rahasia dagang maka pemilik rahasia dagang dapat menempuh jalur litigasi yaitu dengan menggugat atau menuntut pelaku pelanggaran rahasia dagang air mineral beroksigen.

4.2 Saran

Saran-saran yang disampaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemilik perusahaan menjaga baik-baik rahasia dagang perusahaannya agar tidak di gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan pemilik rahasia dagang .
2. Hendaknya Pemilik Perusahaan air mineral beroksigen langsung menindak baik secara non-litigasi maupun litigasi apabila ada karyawan atau pemilik lisensi yang membocorkan rahasia dagang air mineral beroksigen kepada orang lain tanpa se izin pemilik rahaisa dagang air mineral oksigen.
3. Hendaknya Pemerintah memberikan lebih banyak denda dan hukuman penjara lebih lama kepada pelaku pelanggaran terhadap rahasia dagang agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak akan terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad R.Ramli, 2001, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandinganya dengan Beberapa Negara*, Bandung, Penerbit CV.Mandar Maju.

Bambang Sugeng A.S.,2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Kencana.

Christopher, 1995, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta, Indonesia Center for Environmental Law dan CDR Associates.

Dyah Ochtarina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafi.

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012. *Hukum Dagang Indonesia*. Setara Press, Malang.

Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia.

-----, 2017. *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Insan Budi Maulana dan Dewi Koendoro, 2001. *Komik tentang Perlindungan HAKI di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Klinik HAKI(IP Clinic) dan JICA.

Khoirul Hidayah, 2013. *Hukum HKI(Hukum Kekayaan Intelektual)*. Malang, UIN-Maliki.

Lembaga Alkitab Indonesia, 2003, *Alkitab Untuk Anak-Anak*, Jakarta:Yayasan Sumber Sejahtera.

Moh. Taufik Makarao,2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.

Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Cetakan Pertama, Genta Publishing.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 1997. *Hak Milik Intelektual (Sejarah,Teori,dan Prakteknya di Indonesia)*. Cetakan ke-2, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*,

Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Paustinus Siburian, 2004, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Cetakan ke -1, Jakarta, Djambatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan-12, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama.

Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indones*. Surabaya; Bina Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indoensia)*. Cetakan-ke 1, Bandung, PT.Alumni.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cetakan kedua, Malang, Bayumedia Publishing.

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.

-----, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka .

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenada Group.

Tim Lindsey dkk, 2003. *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*. Cetakan-ke 2, Bandung, Asian Law Group Pty dan Penerbit P.T.Alumni.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Jakarta

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044). Jakarta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Jakarta

Karya Ilmiah :

Muchsin, 2003, *Tesis Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Setiono, 2004, *Tesis Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Internet :

Fitri Syarifah, 2014, *Jenis air mineral*, <http://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

Tedi Mulyadi, 2015, *Pengertian O₂*, <https://budisma.com>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

Sudarman, 2016, *Pengertian O₂*, <http://www.artikeltop.com> diakses pada tanggal 01 April 2017

Melly Rohmatun, 2016, *Jenis-Jenis air dalam kemasan*, <http://www.hipwee.com>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2017.

Parenting Indonesia, 2017, *Fakta tentang air oksigen*, <http://www.parenting.co.id>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

Nano Smart Filter, 2017, *Definisi air minum*, <http://www.nanosmartfilter.com>, diakses pada tanggal 01 April 2017.

Suduthukum, 2017, *Pengertian Akibat Hukum*, <http://www.suduthukum.com>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.

Beritatransparansi, 2017, *Perbedaan Litigasi dan Non-Litigasi*, <http://www.beritatransparansi.com>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.

Hukum Online, *Sengketa Rahasai Dagang Hitachi*, <http://www.hukumonline.com>, 2017, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sudut Hukum, *Litigasi dan Non-Litigasi*, <http://www.suduthukum.com>, 2017, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017.